



P U T U S A N

Nomor 494/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Juliyah binti Sumaryanto umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Belacu RT.03 RW. 02 Kelurahan Tegal bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Herudin bin Roheni umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Belacu d/a : Ibu Sunariyah RT.03 RW. 02 Kelurahan Tegal bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 01 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 0494/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 767/41/IX/2007 tanggal 10 September 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Zulvi Abul Fathi (Ik) umur 3 tahun;

Putusan No.494/Pdt.G/2011/PA Clg

Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2008 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. ada konflik antar keluarga Penggugat dan Tergugat
 - b. masalah ekonomi Tergugat kurang membari nafkah;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sejak Juli 2008;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat



4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 494/Pdt.G/2011/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 767/41/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, tertanggal 10 September 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup. diberi tanda P.1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Salman Alfarisi bin Asma'i , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingk. Cibeber Timuir Rt.01 Rw.01 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon ;
 - Bahwa saksi kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 9 September 2007 dan



telah dikarunai seorang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret 2008 karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat adalah karena ada konflik antara keluarga Penggugat dan Tergugat juga masalah ekonomi, Tergugat hanya sebagai buruh di bengkel sehingga pendapatannya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Juli 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Hafiyah binti Sayuti, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Lingk. Belacu, Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 9 September 2007 dan telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret 2008 karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat adalah karena ada konflik antara keluarga Penggugat dan Tergugat juga masalah ekonomi, Tergugat hanya sebagai buruh di bengkel sehingga pendapatannya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Juli 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat



tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 494/Pdt.G/2011/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. ada konflik antar keluarga Penggugat dan Tergugat
- b. masalah ekonomi Tergugat kurang membari nafkah;

Putusan No.494/Pdt.G/2011/PA Clg

Halaman 5 dari 9



yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 494/Pdt.G/2011/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;



Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 09 September 2007 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 767/41/IX/2007 tanggal 10 September 2007 telah dikarunia 1 anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena ada konflik antar keluarga Penggugat dan Tergugat serta karena masalah ekonomi Tergugat kurang membari nafkah;
3. Bahwa Saksi mengetahui sejak Juli 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
4. Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, dengan melihat fakta bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2008 yang mengakibatkan suami isteri pisah tempat tinggal sejak Juli 2008 sampai sekarang dan suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada isteri secara kontekstual patut dimaknai tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim juga telah tidak henti- hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat



telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana dimaksud Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud, karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat Secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Herudin bin Roheni) terhadap Penggugat (Juliyah binti Sumaryanto) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Purwakarta dan Pulomerak .
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1432 Hijriyah Oleh kami, Hj. Atin Dariah, S.Ag.MH. Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. dan Tuti Sudiarti, SH,MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Sunarya sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Sunarya

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 150.000, - |

Putusan No.494/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 9 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

sesuai dengan aslinya Disalin

itera

Pan

Drs

. H. Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)